

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang tujuannya menghalalkan pergaulan dengan membatasi hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan. Hubungan pasangan suami-istri merupakan hubungan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Jadi akad nikah disebut dengan sebuah transaksi maka transaksi tersebut melebihi dari transaksi lainnya.<sup>1</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan rinci, bertujuan untuk menjadikan manusia terhormat, sesuai kedudukannya yang di muliakan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai ketentuan hukum Islam, Allah menciptakan manusia berpasangan dan juga saling mengenal (ta'aruf) satu sama lain.

Allah SWT berfirman untuk menyerukan kepada umat manusia untuk menikah, tercantum dalam Q.S Ar-Rum/30:21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 27-28.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan hidup yang bertujuan hidup bersama dengan tentram, damai, dalam kebersamaan. Setiap manusia pasti ingin memiliki masa depan dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, anak-anak sholeh, dan lain sebagainya. Keinginan semua itu tidak akan terwujud kecuali dengan taufiq dari Yang Maha Kuasa., dan juga ikhtiar dari individu masing-masing. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang sesuai syariat islam. Salah satu caranya yaitu dengan jalan ta'aruf atau mengenal calon pasangan.

Ta'aruf secara makna berarti perkenalan, atau diartikan sebagai cara seorang muslim mengenal calon pasangannya dengan tujuan untuk menjajaki adanya keselarasan diantara kedua calon pasangan sebelum menjalani hubungan sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Ta'aruf adalah perkenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong,

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), hlm. 67

<sup>3</sup>Zahrul Anam Hisyam, *Mengenang 100 hari wafatnya M.LubabulUbahitsin, Islam Remaja dan Cinta*, (Nopember Tt 2009). hlm. 27.

niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan.<sup>4</sup>

Konsep ta'aruf lebih indah dan santun karena dalam proses ta'aruf di bingkai dengan akhlak yang sesuai dengan ajaran islam dan tidak ada kebohongan atau kemaksiatan di antara salah satu pasangan. Hal ini berbeda dengan pacaran yang selalu dibingkai dengan kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya.<sup>5</sup>

Pengenalan dalam kontek ta'aruf itu sendiri tidak hanya sebatas mengenal nama dan juga wajah saja, tetapi keseluruhan tentang pribadi calon masing-masing, jadi lebih mengedepankan sifat keterbukaan satu sama lain, dalam proses ta'aruf itu sendiri secara umum untuk pelaksanaannya para calon pasangan tidak di biarkan untuk berduaan tanpa di dampingi oleh mahramnya. Jadi dalam pelaksanaannya para calon pasangan harus didampingi oleh perantara sebagai fasilitator untuk berinteraksi di antara kedua calon pasangan. Tugas perantara disini sangatlah penting karena mereka dipercaya untuk mengurus jalannya proses ta'aruf sampai selesai. Perantara biasanya bisa dari guru agama, teman yang telah menikah, ataupun bisa juga lewat lembaga khusus yang menjalankan proses ta'aruf.

Perkembangan teknologi pada era sekarang ini mengantarkan pola pikir masyarakat menuju era globalisasi telekomunikasi dan informatika. Terdapat sisi positif dan negatifnya, adapun sisi positif diantaranya khususnya

---

<sup>4</sup>Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridlha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 24.

<sup>5</sup>Widiarti, *Tak Kenal Maka Taaruf*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), hlm. 9.

dalam media sosial yaitu dapat digunakan untuk menjalin relasi pertemanan dengan orang di dunia maya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, media sosial juga memiliki efek negatif yang sangat tinggi bagi masyarakat seperti penyalahgunaan media sosial sehingga berujung pada kasus kriminal seperti pelecehan, pemerkosaan, hingga penipuan dengan hanya menipu dengan rayuan-rayuan semata. Tak ayal juga menimbulkan dampak buruk kepada agama, seperti interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya melalui chatting hingga video call.<sup>6</sup>

Pada era globalisasi ini, perkembangan yang sangat cepat menimbulkan proses ta'aruf yang berkembang pula. Konsep ta'aruf di era yang serba internet sekarang ini membuat proses ta'aruf tidak hanya difasilitasi oleh orang yang tau dan mengenal calon, tetapi sekarang difasilitasi oleh website ataupun media-media sosial, seperti facebook, telegram hingga instagram yang kemudian dianggap sebagai ta'aruf online. Ditambah lagi pada masa sekarang ini, dengan adanya wabah (virus) yang melanda dunia termasuk Indonesia, membuat pola hidup menjadi berubah. Pemerintah menetapkan peraturan untuk segala kegiatan dilakukan dari rumah, sehingga mempengaruhi dalam segala aspek, terutama dalam hal berta'aruf. Walaupun sebelumnya ta'aruf online sudah banyak dilaksanakan, namun pada masa sekarang ini ta'aruf online bisa menjadi alternatif bagi para pencari pasangan yang semula masih menggunakan metode yang klasik (bertemu dan bertatap

---

<sup>6</sup>Mafhumah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), hlm. 2.

muka langsung), dan juga tidak melanggar peraturan dari pemerintah yang memberlakukan segala sesuatunya dikerjakan dari rumah.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak sekali belakangan ini bermunculan aplikasi-aplikasi pencarian jodoh yang mana dilakukan secara online dan menjadi fenomena yang sangat populer dilakngan masyarakat pengguna smartphone. Diantara Jodohmu@Taaruf.co.id, @cari.jodoh\_muslim, Ayotaaruf.com, tempatjodoh.com dan masih banyak lagi akun-akun jodoh yang Islam. Namun diantara akun-akun tersebut salah satunya akun yang peneliti temukan pada jejaring sosial instagram dengan nama akun “Shalokalcarijodoh\_SCJ”. Peneliti ingin mengetahui apakah praktik ta’aruf pada akun tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Peneliti memilih akun instagram ‘Shalokalcarijodoh\_SCJ’ sebagai objek penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa bahasan yang membuat berbeda dengan akun-akun layanan pencari jodoh lain atau bahkan aplikasi-aplikasi pencari jodoh yang lebih populer di dunia maya seperti tan-tan, we-chat, tinder, yang mana sepengetahuan awal akun tersebut menggunakan metode yang sesuai syariat Islam.

Akun tersebut dimiliki oleh sepasang suami isteri yang berdomisili di Banjarmasin Kalimantan Selatan, latar belakang yang membuat mereka membuat akun instagram tersebut untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam proses pencarian pasangan dari yang tadinya memiliki kebiasaan mencari pasangan lewat berpacaraan menjadi ta’aruf sebagai jalan memilih dan mencari pasangan hidup yang lebih sesuai dengan syariat Islam.

Para admin “Shalokalcarijodoh\_SCJ” berpandangan bahwa kaum milenial saat ini terutama mereka yang memang sudah pada umur produktif menikah lebih cenderung sangat aktif dan sangat familiar dengan media sosial instagram, maka mereka mengembangkan akun tersebut. Dalam hal ini terdapat fenomena baru dalam hal pelaksanaan ta’aruf. Ta’aruf yang biasanya hanya melibatkan orang-orang terdekat, kini dengan adanya ta’aruf online yang menggunakan sarana media sosial sebagai jembatan pelaksanaannya dan diketahui oleh khalayak ramai, dan dari situ sudah mulai ada perbedaan dari segi keseluruhan prosesnya. di mana ke dua pasangan dalam menjalani proses ta’aruf atas dasar keinginan pribadi yang kemudian disampaikan kepada murobbi masing-masing dan juga pasangan masih leluasa menerima ataupun menolak individu yang mengajukan ta’aruf dengannya melalui biodata diri yang disampaikan melalui murobbi masing-masing, selain itu dalam proses ta’aruf online ini juga disampaikan visi dan misi setelah menikah dari setiap pasangan sehingga setiap pasangan sudah mengetahuinya karena disampaikan terlebih dahulu pada biodata yang telah dilampirkan saat proses awal ta’aruf. Selain itu dari beberapa anggota yang sudah mendapatkan pasangan di akun Shalokalcarijodoh\_SCJ juga berpandangan bahwa akun Shalokalcarijodoh\_SCJ ini walaupun ribet banyak tahapan-tahapan yang dilaksanakan namun memiliki kelebihan dan keunggulan dari akun cari jodoh lainnya karena benar-benar mengedepankan syariat Islam hingga biodata setiap anggota saja tidak bisa dilihat oleh anggota lainnya kecuali melalui admin Shalokalcarijodoh\_SCJ.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan salah satu pengguna akun Shalokalcarijodoh\_SCJ pertama pada tahun 2018 yang sudah mendapatkan jodohnya melalui akun Shalokalcarijodoh\_SCJ ini, menurut informan tersebut akun Shalokalcarijodoh\_SCJ ini tidak berbeda dengan akun pencarian jodoh lainnya karena para peserta akun bisa melakukan DM pribadi tanpa harus melibatkan admin Shalokalcarijodoh\_SCJ selain itu para peserta juga bisa bertemu langsung tanpa perantara admin Shalokalcarijodoh\_SCJ karena tidak ada batasan yang harus dilakukan karena admin Shalokalcarijodoh\_SCJ hanya sebatas memfasilitasi akun tersebut tanpa adanya ruang tertutup. Namun kalau untuk sekarang menurut informan tidak tahu bagaimana proses atau prosudernya apakah masih seperti dahulu atau ada perubahan mengingat proses ta'arufnya berlandaskan Islam

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik ta'aruf online yang di jalankan pada akun instagram "Shalokalcarijodoh\_SCJ". Peneliti akan mengambil ta'aruf online dalam perspektif hukum Islam agar masyarakat tahu dan tidak terjerumus yang bukan ketentuan syariat Islam. Untuk itu peneliti ingin menelaah dengan sebuah penelitian yang berjudul **"Praktik Ta'aruf Online (Studi Kasus Pada Akun Instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ta'aruf online (studi kasus pada akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ).

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik ta'aruf online (studi kasus pada akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ).

## **D. Signifikasi Penelitian**

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat melengkapi teori tentang bagaimana praktik ta'aruf online (studi kasus pada akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ).
  - b. Sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga,
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
  - b. Menambah khazanah keilmuan keustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

- c. Untuk menambah ilmu dan pengalaman peneliti yang berkenaan dengan ilmu perkawinan.
- d. Sebagai syarat memperoleh gelar S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Praktik**

Praktik adalah pelaksanaan sesuatu secara nyata sesuai apa yang sudah di teorikan.<sup>7</sup> Maksud dari praktik disini yaitu tentang praktik Ta'aruf Online.

### **2. Ta'aruf**

Ta'aruf adalah cara seorang muslim mengenal calon pasangannya dengan tujuan untuk menjajaki adanya keselarasan diantara kedua calon pasangan sebelum menjalani hubungan sebagai suami istri.<sup>8</sup> Yang dimana peneliti menitik beratkan pada ta'aruf yang bersifat Online, dan juga peneliti mengambil studi kasus dalam permasalahan ini pada sebuah akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ.

### **3. Akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ**

Akun instagram Shalokalcarijodoh\_SCJ adalah sebuah akun pada jejaring media sosial Instagram pada smartphone yang memiliki tujuan

---

<sup>7</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Oline*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Januari 2021)

<sup>8</sup>Zahrul Anam Hisyam, *op.cit.*, hlm. 27.

untuk memudahkan seseorang dalam mencari pasangan hidup atau jodoh dengan cara berta'aruf.

## F. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah uraian singkat penelitian untuk mengetahui penelitian yang sejenis dan membedakan dari segi argumentasi agar tidak terjadi persamaan dalam penelitian. Penyusun telah melakukan beberapa penelusuran pada karya ilmiah yang telah ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah diantaranya :

Pertama, Rosidatun Munawarah tahun 2018 dengan judul ‘ konsep ta'aruf dalam perspektif pendidikan islam’.<sup>9</sup> Skripsi tersebut membahas tentang kaitannya konsep ta'aruf dengan pendidikan islam. Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu pada penjelasan mengenai ta'aruf.

Kedua, Yesi Yuliana tahun 2010 dengan judul skripsi ‘Proses Ta'aruf dalam membentuk keluarga ( studi kasus pada keluarga kader partai keadilan sejahtera (PKS) di kelurahan gedung meneng’.<sup>10</sup> Penelitian tersebut membahas tentang proses ta'aruf dalam membentuk keluarga dan juga kelebihan serta kekurangan pada proses ta'aruf. Persamaan dengan peneliti angkat yaitu pada proses ta'aruf dan pengertiannya, sedangkan

---

<sup>9</sup>Rosidatun Munawarah “*konsep taaruf dalam perspektif pendidikan islam*” (skripsi-Universitas Negeri Raden Intan, Lampung 2018)

<sup>10</sup>Yesi Yuliana “*Proses Taaruf Dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Kelurahan Gedung Meneng.*” (Skripsi-Universitas Lampung, Lampung, 2010)

perbedaannya pada praktik ta'aruf melalui akun instagram atau media sosial.

Ketiga, Sabar Barokah tahun 2016 dengan judul skripsi 'pacaran dan ta'aruf menuju pernikahan dalam pandangan islam'.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas pada perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf serta bagaimana tinjauan hukum islamnya. Letak kesamaannya dengan judul peneliti ialah sama-sama menjelaskan tentang ta'aruf, tetapi memiliki perbedaan dengan peneliti pada praktik melalui media sosial instagram.

Berdasarkan kajian pustaka hasil dari penelusuran yang peneliti dapatkan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara tiga skripsi di atas dengan skripsi yang peneliti tulis. Letak persamaannya yaitu pada pembahasan mengenai Ta'aruf, adapun letak perbedaannya ialah skripsi ini membahas praktik ta'aruf melalui media sosial instagram yang terdapat pada akun Shalokalcarijodoh\_SCJ.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi menjadi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari, yaitu :

Bab I, yaitu pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, kemudian merumuskan permasalahan yang akan diteliti beserta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, setelah

---

<sup>11</sup> Sabar Barokah "*Pacaran Dan Taaruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*" ( Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016).

itu dijelaskan mengenai definisi operasional dari judul penelitian agar terarah dan tidak salah arti, kemudian disajikan kajian pustaka untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dan terakhir dibuatah sistematika penelitian untuk mengetahui apa saja poin yang ada dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teoritis yang berisikan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dan juga yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur.

Bab III, yaitu metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis, sesuai apa yang didapat kemudian menyusunnya untuk di analisis dan disusun secara sistematis.

Bab IV, yaitu penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum tentang objek penelitian setelah itu baru menyajikan hasil dari penelitian yang telah didapat dengan tehnik yang dijelaskan pada bab III dan terakhir di analisis.

Bab V, yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai permasalahan baik itu kekurangan maupun kelebihan dan saran untuk kedepannya agar tidak terjadi kejadian serupa.